



PUTUSAN

Nomor 2095/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Desember 2014, dengan register perkara Nomor : 2095/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 23 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 dan tercatat pada PPN KUA



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 114/114/I/2012 tanggal 16 Januari 2012,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sabutung Baru RT.005/RW 001, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 11 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang bernama : Muh. Raihan Irsan, lahir tanggal 10 Oktober 2012
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena termohon sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan yang jelas ;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu ;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kerumah orang tua pemohon sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 1 bulan ;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Put No. 2095/Pdt.G/2014/PA Mks.



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**Hj. Marhaya binti H. Yahya**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Pandang dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 Hal. Put No. 2095/Pdt.G/2014/PA Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang.

Bahwa pemohon dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya .

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sedang termohon tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.2095/Pdt.G/PA Mks dari pemohon ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put No. 2095/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 M bertepatan tanggal 24 Rabiulawal 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin, S.H, M.H. dan H. Abdul Hanan, SH, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Dra. Hanisang sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Chaeruddin S.H, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

H. Abdul Manan, SH, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put No. 2095/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 270.000.- ,
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put No. 2095/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)